

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

WIRDAN MISBAHUL UMMAH

NPM: 182102023



Program Studi Hukum Tatanegara

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021
TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam Bidang Ilmu
Syari'ah**

Oleh :

WIRDAN MISBAHUL UMMAH

NPM. 182102023

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administratif Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menyatakan bahwa membatalkan putusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Termohon melanggar kewenangan dari segi waktu yang ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memenangkan Paslon nomor urut 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pembatalan Putusan KPU. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan buku-buku yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung dan Pilkada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dan data-data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memenangkan paslon nomor 3 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 karna KPU Kota Bandar Lampung telah melampaui batas waktu tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung serta dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor 3 dengan menjanjikan dan memberikan janji uang, dan materi lainnya merupakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang tercantum dalam Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 sudah sejalan dengan konsep *Fiqh Siyasa Dusturiyah* yaitu kebijakan *Ulil Amri* dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi guna mencapai kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Sengketa Pilkada, *Fiqh Siyasa Dusturiyah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wirdan Misbahul Ummah
Npm : 1821020223
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023
Penulis,



Wirdan Misbahul Ummah
NPM. 1821020223



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratinan, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG
PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama : **Wirdan Misbahul Ummah**
NPM : **1821020223**
Jurusan /Prodi : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. DR. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001


Miswanto, S.H.L., M.H.I
NIP. 198808072020121006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Surahm, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021
TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG"**

Disusun oleh: **Wirdan Misbahul Ummah NPM: 1821020223**, Prodi
Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari
Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Eti Kartini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Miswanto, M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النِّسَاءُ: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S An-Nisa:59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan banyak dukungan dan nasihat dalam menuntut ilmu. Kedua orang tua yang saya sangat sayangi, Ayahanda Cecep Abdullah Ma'mun Salim dan Ibu Nur'aini yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran yang selalu mendoakanku dalam setiap langkah hidupku. Berkat beliau berdua saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah indah Ayah dan Ibu.

Saudara-saudaraku tersayang, Usep Muhammad Khairul Dawamul Huda dan Muhammad Badrul Ulum, serta Resa Sirotul Wasilah yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam keberhasilanku. Serta saudaraku baik yang ada di Lampung dan di Pulau Jawa yang telah banyak memberikan bantuan dan doa. Terimakasih atas semua bantuan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Guru-guruku Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane.,S.H.,M.hum serta Ibu Dr. Nurnazli.,S.H.,S.Ag.,M.H yang telah membimbingku, memberikan motivasi saat ingin menyerah dan telah mengajarkanku arti kesabaran, karena beliau berdua saya bisa menyelesaikan studi sarjana ini. Semoga saya bisa membalas kebaikan beliau berdua kelak.

Almamatunku tercinta UIN raden intan lampung, tempatku menimba ilmu

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 Agustus 2000. Anak ketiga dari pasangan bapak Cecep Abdullah Ma'mun Salim dan Nur'aini. Beralamat di jalan Adi Sucipto Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Penulis menempuh Pendidikan dimulai pada tahun 2006 di Taman Kanak-Kanak (TK) Sandi Putra, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kampung Sawah Lama pada tahun 2012. Pada tahun 2015 Penulis tamat dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatut Thawalib Bojong Jaya Garut. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMAN 10 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.

Bandar Lampung, 15 agustus 2023
Yang membuat

Wirdan Misbahul Ummah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Terpilihnya Walikota Bandar Lampung Periode Tahun 2020-2024 (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada Penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Frenki, M.S.I
4. Sekretaris Jurusan Bapak Fathul Muin, M.H.I
5. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bpk. Miswanto, S.H.I., M.H.I, selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi penulisan skripsi sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca atau Peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu *Syariah*.

Bandar Lampung. 15 agustus 2023

Yang membuat

Wirdan Misbahul Ummah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Siyasah Dusturiyah	17
1. Definisi Siyasah Dusturiyah	17
2. Ruang Lingkup	21
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	25
B. Peraturan Terkait Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Agung	37
1. Sejarah Mahkamah Agung	37

2. Stuktur Organisasi Mahkamah Agung	43
3. Proses Berpekara di Mahkamah Agung	44
B. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Sengketa Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung.....	46

BAB IV ANALISIS TEORITIS

A. Analisis Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	55
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang Penulis bahas dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Terpilihnya Walikota Bandar Lampung Periode Tahun 2020-2024 (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung).

Untuk memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan Penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki Penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data, pengolahan analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan Negara Islam dalam sistem dan Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.²
3. Walikota adalah Kepala Daerah Otonom Kota. Walikota dipilih oleh Rakyat setempat dalam pemilihan Kepala Daerah.³

¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1998.

² Masykuri Abdullah, *Epistimologi Fikih Siyasah, Jurnal Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2012), 1.

³ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grasindo), 46.

4. Bandar Lampung adalah adalah sebuah Kota di Indonesia sekaligus Ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung.⁴
5. Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 adalah Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon dan menyatakan batal dan memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 007/Hk.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 untuk dicabut.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah media menyatakan kedaulatan Rakyat dan merupakan momen bagi Rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Begitupun dalam pelaksanaan demokrasi dan media untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat. Undang-undang memberikan amanat bahwa kedaulatan Negara ada pada Rakyat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Implementasi dari kedaulatan Rakyat terletak pada pelaksanaan pemilihan langsung baik itu pemilihan Pemimpin Negara, Daerah maupun Dewan Legislatif.⁵ Prinsip dari kedaulatan Rakyat berarti memberikan ruang kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan untuk turut berperan dalam membuat keputusan salah satunya dalam menentukan Pemimpin. Semua itu berlangsung tanpa adanya pengaruh dari pihak Penguasa dengan menyusun sebuah peraturan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.⁶

Pemilihan umum di Indonesia pada mulanya memiliki tujuan untuk memilih anggota DPR, baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Namun setelah amandemen ke-4 UUD 1945, pemilihan umum juga bertujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden, kemudian diikuti dengan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Provinsi dan Kabupaten Kota.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung/. Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022.

⁵ Yusuf Adam Hilman, Khoirurrahyidin dan Niken Lestari, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmu Politik* 2, No 2 (2020), 130.

⁶ E. Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Tapis* 12, No 1 (2016), 37-53.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi: *Kondisi wilayah dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada serentak, terutama adanya bencana non alam yang terjadi di suatu daerah Pilkada.*

Berdasarkan ketentuan yang juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”.⁷

Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.⁸

Pada Pilkada serentak tahun 2020 terdapat 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, terbagi dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Salah satu kota yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah ialah Kota Bandar Lampung.⁹

Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, pasangan nomor urut 01, Rycko Menoza dan Johan Sulaiman dicalonkan oleh Golkar, dan PKS mendapatkan total suara sebanyak 21.3%. kemudian Pasangan nomor urut 02, M. Yusuf Kohar dan Tulus

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020>. Diakses tanggal 10 april 2022.

Purnomo dicalonkan oleh Demokrat, PAN, PKB, Perindo dan PPP mendapatkan total suara sebanyak 21.4%, serta dibawahnya pasangan nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dicalonkan oleh PDIP, Nasdem, dan Gerindra mendapatkan total suara sebanyak 57.3%¹⁰.

Setelah pencoblosan dan hasil penghitungan suara di TPS dan hasil hitung cepat (*quick count*) dalam Pilkada Kota Bandar Lampung telah selesai, tepatnya pada tanggal 9 desember 2020 pukul 23.00 WIB, Yopi Hendro, S.H., M.H selaku advokat melaporkan pasangan pemenang Pilkada Kota Bandar Lampung yaitu Eva Dwiana-Deddy Amarullah kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan dugaan adanya tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi jalannya Pilkada tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung memeriksa dan memutuskan dengan amar pertama menyatakan terlapor secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih, kedua, menyatakan membatalkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 03, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.¹¹

Menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengeluarkan keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Adapun isi putusan tersebut adalah pertama, membatalkan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar

¹⁰ Khairunnisa Maulida, Hertanto, Robi Cahyadi Kurniawan, *Strategi Pemenangan Eva Dwiana Dan Deddy Amarullah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Vol 6, No 2 2021.

¹¹ Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 Pilkada Kota Bandar Lampung

Lampung tahun 2020 atas nama calon Walikota Hj. Eva Dwiana,. S.E dengan calon Wakil Walikota Drs. Deddy Amarullah nomor urut 3 (tiga), dari partai pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra. Kedua, dengan dibatalkannya pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan ketiga keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.¹²

Menyikapi atas putusan Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung Nomor 007/Hk.03.1-kpt/1871/kpu-kot/I/2021, pasangan nomor 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung menuai hasil sesuai keputusan Nomor 1 P/PAP/1/2021, dengan isi putusan yaitu : mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/Hk.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/Hk.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-KOT/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat, dan menghukum Termohon untuk membiayai perkara yang timbul dalam perkara a *quo*.¹³

Hasil yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat *final* sesuai keputusan dalam pasal 154 ayat 10 Undang-Undang No. 8

¹²Ibid .

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021.

tahun 2015 ialah: “*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*”. Akan tetapi, bila Pihak bersengketa menilai bahwasanya Pihak Penyelenggara Pemilu tidak adil dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan Pemilu dapat diajukan nya gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman dibawah Pemimpin Kepala Negara.¹⁴ Sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النِّسَاءُ: ٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisa:59).

Seorang Pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada Rakyat dan Negeranya. Dia haruslah orang-orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati

¹⁴ Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insan, 2000), 14.

Rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi pemegang jabatan Kepala Negara.¹⁵

Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syari'ah Allah, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang menurunkan rahmat bagi alam semesta. Atas dasar itu, pengkajian terhadap Pemilu di Indonesia sangat relevan bila dikaitkan dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.**

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis memfokuskan penelitian ini pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub Fokus dari penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* dengan menggunakan analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto Dan Imam Musbikin San *Islam's Movement Goal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 144.

¹⁶ Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 8, no. 1 (2016): 54–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memenangkan Paslon Nomor 3 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang pelanggaran administratif pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memenangkan paslon nomor 3 dalam putusan mahkamah agung nomor 1 P/PAP/2021 tentang pelanggaran administratif pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dilihat dari perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis berharap memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecahan masalah pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung dengan didasari tinjauan *Fiqh Siyasah*.

- b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak Bawaslu dan KPU Kota Bandar Lampung untuk menangani kasus pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021.
- c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan Penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Secara Praktis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan daftar bacaan guna mengembangkan pola pikir dalam lingkup Pemilihan Umum bagi yang memerlukan, baik masyarakat, akademisi maupun mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah khususnya dalam pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang seringkali terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara/*Siyasah Syariah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, Penulis berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil penelitian orang lain. Oleh karena

itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan eksplorasi yang Penulis lakukan pada literature yang ada, Penulis menemukan salah satu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan Penulis teliti sebagai berikut:

1. Skripsi karya Reki Wahyudi/NPM. 181010192, yang berjudul “Lembaga Negara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2022.¹⁶

Hasil dari penelitian dari saudara Reki Wahyudi menyatakan bahwa terdapat empat mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yakni: *pertama*, di Mahkamah Agung, *kedua*, di Mahkamah Konstitusi, *ketiga*, di PT TUN dan Kasasi ke Mahkamah Agung dan *keempat* di Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Pengadilan Khusus. Penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya pemilihan Kepala Daerah adalah sengketa ketatanegaraan tetapi kewenangan yang diberikan Inkonstitusional. Berbeda dengan penanganan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mesti dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 Huruf g dinyatakan, “*Mengenai Keputusan Panitia Pemilihan (KPU), baik di Pusat maupun di Daerah tentang hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara.*”

Sementara pada penelitian ini memfokuskan kepada dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memenangkan paslon nomor 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilihan Administratif Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan menganalisis putusan tersebut dengan metode *Fiqh Siyasa Dusturiyah*.

¹⁶ Reki Wahyudi, “*Lembaga Negara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022), ii.

2. Skripsi karya Agung Harbiansyah/NIM. 106170662 yang berjudul “Sengketa Pemilihan Gubernur Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022.¹⁷

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya sengketa pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 adalah menyangkut hak pilih adanya pemilihan yang dilakukan Pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan yang tidak tercatat di kantor Dukcapil bisa memilih, serta adanya pengarahannya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pejabat Kepala Desa di Muara Jambi.

Sementara pada penelitian ini yang menjadi faktor terjadinya sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Lampung, kemudian KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan putusan nomor 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-KOT/II/2021 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

3. Skripsi karya Sivani Ardi Apritania/NIM. 30301800481 yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021.¹⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Agung Harbiansyah, “Sengketa Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022), ii.

¹⁸ Sivani Ardi Apritania, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021), ii.

adalah Mahkamah Konstitusi mampu menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, namun penyelesaian sengketa Pilkada tersebut berjalan tidak efektif baik dari sisi manajemen kelembagaan Mahkamah Konstitusi maupun dari sisi para pihak yang berpekara di Mahkamah Konstitusi. Tidak efektifnya penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh jumlah Hakim yang terbatas (hanya sembilan orang), waktu penyelesaian hasil Pilkada yang pendek (hanya 14 hari).

Sedangkan dalam penelitian ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelesaian sengketa Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 mempertimbangkan paslon nomor 3 menjadi pemenang dalam putusan mahkamah agung nomor 1 P/PAP/2021 dikarenakan tindak melakukan membagikan sembako dan materi lainnya merupakan intruksi dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang tindak antisipasi penyebaran virus covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari seseorang Peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²¹ Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penelitian skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, al-Qur'an, Hadis, UUD 1945 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu : Kitab-kitab *Fiqh Siyasah*, Buku-buku Tata Negara, dan sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus hukum Indonesia serta Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 10.

²¹ Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan-catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadis atau Buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data, Penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan pembuka yang berisikan penegasan judul, latar belakang, masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan uraian mengenai pengertian *Fiqh Siyisah*, macam-macam *Fiqh Siyisah*, serta penjelasan mengenai *Siyisah Dusturiyah*. Kemudian menguraikan tentang pengertian *Maslahah Mursalah*, dasar penggunaan *Maslahah Mursalah*, macam-macam *Maslahah Mursalah*, dan penerapan *Maslahah Mursalah*.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menguraikan gambaran umum Mahkamah Agung mencakup sejarah Mahkamah Agung, stuktur organisasi Mahkamah Agung, proses berpekerja di Mahkamah Agung, kemudian menguraikan tentang penyelesaian sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 di Mahkamah Agung serta isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Sengketa Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung.

4. Bab IV Analisis Data

Pada bab ini menguraikan tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2022 tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, serta pandangan *Fiqh Siyisah* dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

5. Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian ini serta rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Siyasah Dusturiyah

1. Definisi Siyasah Dusturiyah

Fiqh secara etimologis *فِقْهٌ - يَفْقَهُ - فِقْهًا* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si Pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²² dengan kata lain istilah *Fiqh* menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol.

Secara terminologis *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan Syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *Tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).²³ Jadi *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh Mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama Islam untuk berjihad yang diperolehnya dari sumber al-Quran dan Hadis Nabi.

Siyasah secara etimologis berasal dari kata *سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ* yang memiliki arti mengatur.²⁴ Menurut terminologis *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri dan luar Negeri, yaitu politik dalam Negeri dan politik dalam Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *Istiqomah*.²⁵ apabila

²² J. Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 21.

²³ Ibid, 22.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Syar'iyah aw Nidzham al-Dawlah al-Islamiyyah* (Al-Kaherah: Dar al-Anshar, 1977), 5.

²⁵ Ibid, 23.

digabungkan kedua kata *Fiqh* dan *Siyasah* Secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam al-Bujairimi, *Fiqh Siyasah* adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.²⁶
- b. Menurut Wuzârat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Fiqh Siyasah* itu Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.²⁷
- c. Menurut Imam Ibn Abidin, *Fiqh Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *Siyasah* berasal dari para Sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *Siyasah* berasal dari Ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁸

Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan al-Quran dan Hadis.

Konteks *Fiqh Siyasah* ini berkaitan dengan sebab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Fiqh*

²⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda Media, 2003), 2.

²⁷ Ali syariati, *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad (Mizan, 1998), 44.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Syar'iyah aw Nidzham al-Dawlah al-Islamiyyah* (Al-Kaherah: Dar al-Anshar, 1977), 46

Siyasah mengkhususkan diri untuk lebih condong kepada bidang Muamalah dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk-beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.²⁹

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *Dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan.

Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁰

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Siyasah Dusturiyah adalah *Siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (Kepala Negara), atasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara Penguasa dengan Rakyat.

²⁹ Ibid, 27.

³⁰ <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 20:10.

H. A Djazuli dalam bukunya menjelaskan *Siyasah Dusturiyah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.³¹

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah* akan tercapai. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah *Fiqh Siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara Pemimpin di satu pihak dan Rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas.

Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.³² Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:

- a. Al-Quran dan Hadis yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan Ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

2. Ruang Lingkup

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat al-Quran maupun Hadis, *Maqasid al-Syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad para Ulama yakni yang disebut dengan Fikih. Apabila dipahami penggunaan kata *Dustur* sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata, dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *Dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *Fiqh Dusturiyah*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *Dusturiyah* itulah

³² <http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> diakses pada tanggal 3 November 2022 pukul 20.38.

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *Dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *Dusturiyah* tersebut.

Dusturiyah dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber *Fiqh Dusturiyah* pertama adalah al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semngat ajaran al-Quran. Kemudian kedua adalah Hadis-hadis yang berhubungan dengan *Imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.³³

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan Rakyat. Keempat, adalah hasil Ijtihad para Ulama', di dalam masalah *Fiqh Dusturiyah* hasil Ijtihad Ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *Fiqh Dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, 53.

undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan Hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.³⁴

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber Konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara Pemerintah dan Rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan Konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam Konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui Penguasa. *Fiqh siyasah dusturiyah* terbagi menjadi empat yakni *Tasyri'iyah*, *Tanfidiyyah*, *Qodlaiyyah*, *Idariyyah*.³⁵

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu

³⁴ Ibid, 53-54.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 75.

negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Siyasa Tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

- b. Bidang *Siyasa Tanfidiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah*, persoalan *Bai'ah*, *Wizarah*, *Waliy al-Ahadi*, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Ulil Amri* dan di kepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *Ulil Amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem Presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.
- c. Bidang *Siyasa Qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasa*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Siyasa Qadha'iyah*. Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi Konstitusi suatu Negara. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan

kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum Kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut.

3. Sumber Hukum Siyasa Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.³⁶

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *Siyasa Dusturiyah* ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(الأنساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih

³⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa: 59).

b. Redaksi Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara umum oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari Perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan Perawi yang berkesinambungan.³⁷ Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni:

- 1) *Sunnah al-Mutawatirah* meliputi Hadis-Hadis yang bertujuan menafsirkan al-Quran atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturan-aturan syari'at.
- 2) Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-Quran atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. biasanya Sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. contohnya: menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu
- 3) Sunnah yang mencakup Hadis-Hadis dengan para Perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.³⁸

³⁷ Ibid, 53.

³⁸ Ibid, 54-55.

c. *Ijma* (Konsensus)

Dalam hukum Islam *Ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan Ulama, *Mufti*, ahli *Fiqh* maupun jajaran pemerintahan. apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *Ijma'* tersebut dinyatakan batal.³⁹ Adapun dalil al-Quran yang menerangkan tentang *Ijma'* yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(الأنساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa :59).

Ijma terbagi menjadi dua, antara lain:

- 1) *Ijma' Qath'i al-Dalalah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijma* ini adalah *qath'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma* itu. *Ijma* yang *Qath'i al-Dalalah* itu adalah *Ijma Sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final

³⁹ Ibid, 55.

dalam musyawarah bersama untuk menentukan hasil mufakat.

- 2) *Ijma' Zanni al-Dalalah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *Zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh Mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian Mujtahid, bukan seluruh Mujtahid. *Ijma'* macam yang kedua ini adalah *Ijma' Sukuti*.⁴⁰

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴¹ Metode *Qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun Hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *Qiyas* terbagi dalam :

- 1) *Qiyas Akhwa* adalah analogi yang *Illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya.⁴²
- 2) *Qiyas Mushawi* adalah *Qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *Qiyas Fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Quran dan Hadis Nabi, *Qiyas Jail* (analogi yang jelas), dan *Qiyas Bi Nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*).

⁴⁰ M.Jafar, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Islam Futura: 2014), 101.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*,..., 56.

⁴² Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, 350.

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'u*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya.

B. Peraturan Terkait Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Salah satu wewenang Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pada Pasal 135A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan TSM dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja.

Pasal 135A Ayat 1 dan Ayat 2 UU pemilihan juga menjelaskan bahwa apabila seorang calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi.⁴³

Sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon tersebut dapat dikenakan jika pelanggaran yang dilakukan memenuhi tiga kriteria sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 135A Ayat 1 UU pemilihan. *Pertama*, terstruktur, yaitu kecurangan dilakukan oleh Aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. *Kedua*, sistematis, pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. *Ketiga*, masif, dampak

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.⁴⁴

Prosedur penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang terdapat pada Undang-Undang pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 135A Ayat (2)).
- b. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (Pasal 135A Ayat (3)).
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi (Pasal 135A Ayat (4)).
- d. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon (Pasal 135A Ayat (5))
- e. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan (Pasal 135A Ayat (6))
- f. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A Ayat (7)).
- g. Dalam hal Putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

menetapkan kembali sebagai pasangan calon (Pasal 135A Ayat (8)).

- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu (pasal 135A ayat (10)).⁴⁵

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, hal ini tercantum pada Pasal 3 Ayat 1 pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020. Pada Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.⁴⁶

Adapun Pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM terdiri atas

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat
- b. Pemantau pemilihan yang terakreditasi di KPU PROVINSI atau Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
- c. Peserta pemilihan
- d. Tim Kampanye Peserta pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Kemudian Pasal 15 Ayat 1 menjelaskan bahwa syarat Pelapor diantaranya:⁴⁷

- a. Syarat formal:
 - 1) Identitas Pelapor
 - 2) Identitas terlapor
 - 3) Waktu penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu
- b. Syarat materiil terdiri atas
 - 1) Uraian mengenai pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dilaporkan
 - 2) Petitum atau hal yang diminta oleh Pelapor

Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tepatnya setelah pencoblosan dan hasil penghitungan suara di TPS dan hasil hitung cepat (*Quick Count*) telah selesai, Yopi Hendro, S.H., M.H selaku advokat melaporkan pasangan pemenang Pilkada Kota Bandar Lampung yaitu Eva Dwiana-Deddy Amarullah kepada Bawaslu Kota Provinsi Lampung dengan adanya dugaan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi jalannya Pilkada.

Nama	Petitum	Putusan
Yopi hendro, S.H., M.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan eva (paslon 3) terbukti melakukan pelanggaran secara TSM 2. Menyatakan pembatalan calon walikota serta wakil walikota sebagai peserta calon pemimpin daerah 3. Memerintahkan kepada KPU kota bandar lampung untuk membatalkan penetapan paslon nomor 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran adminitrasi TSM 2. Memerintahkan KPU kota bandar lampung mendiskualifikasi paslon nomor 3

⁴⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Sumber: Putusan pendahuluan nomor:
02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020
Bawaslu Provinsi Bandar Lampung dan Putusan
Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung.⁴⁸

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 12)
- b. Bawaslu Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan dokumen paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menerima laporan dan dokumen pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (Pasal 22 Ayat (1)).
- c. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) belum lengkap, Pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan pelanggaran tersebut dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran administrasi pemilihan dinyatakan belum lengkap (Pasal 22 Ayat (4)).
- d. Pemeriksaan pendahuluan, rapat pleno dan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilaksanakan paling lama 3

⁴⁸ Putusan Bawaslu Provinsi Bandar Lampung nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 Pilkada Kota Bandar Lampung

(tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran di register dan dinyatakan diterima (Pasal 26).⁴⁹

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pada Peraturan tersebut, pada Pasal 1 Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.⁵⁰

Sedangkan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah sengketa antara pasangan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota beserta Wakilnya melawan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota beserta Wakilnya.

Pasal 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa Pengadilan berwenang dan bertugas

⁴⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan, hal ini tertuang dalam Ayat 1 Dan Ayat 2.⁵¹

Adapun Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur prosedur tata cara penanganannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota (Pasal 17)
- b. Permohonan sebagaimana tersebut pada pasal 17 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu) hari (Pasal 18 Ayat (1)).
- c. Termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirim surat permohonan (Pasal 18 Ayat (4)).
- d. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 1 (satu) hari setelah diterima jawaban Termohon (Pasal 18 Ayat (5)).
- e. Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut (Pasal 18 Ayat (6)).

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- f. Majelis Hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Pasal 21).⁵²

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989).

Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis: Shahih Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet I, 2011).

Buku

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 75.

Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Gema Insan, 2000)

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Syar'iyah aw Nidzham al-Dawlah al-Islamiyyah* (Al-Kaherah: Dar al-Anshar, 1977)

Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*,

Ali syariati, *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad (Mizan, 1998)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto Dan Imam Musbikin San *Islam's Movement Goal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grasindo)

J. Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

M.Jafar, *Ijma 'Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Islam Futura: 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Profil Mahkamah Agung (Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung RI, 2013)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga* (Jakara: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Jurnal

E. Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Tapis* 12, No 1 (2016)

Khairunnisa Mauldia, Hertanto, Robi Cahyadi Kurniawan, *Strategi Pemenangan Eva Dwiana Dan Deddy Amarullah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan* Vol 6, Nomor 2 2021

Masykuri Abdillah, *Epistimologi Fikih Siyasah, Jurnal Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2012)

Yusuf Adam Hilman, Khoirurrasyidin dan Niken Lestarini, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmu Politik 2, No 2* (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Putusan Bawaslu Provinsi Bandar Lampung nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 Pilkada Kota Bandar Lampung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Skripsi

Agung harbiansyah, “*Sengketa Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022)

Reki Wahyudi, “*Lembaga Negara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022)

Sivani Ardi Apriatania, “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*”, (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021)

Internet

<http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> diakses pada tanggal 3 November 2022 pukul 20.38.

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 20:10.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung/. Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020>. Diakses tanggal 10 april 2022.